



PUTUSAN
Nomor 8/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DANNDUNG Alias DANU Bin RADEN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 9 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri Resor Rejang Lebong Sektor Padang Ulak Tanding pada tanggal 15 Juni 2023, dan telah ditahan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Pembantaran tingkat penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023;
3. Penahanan kembali sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2023 s/d 3 Januari 2024;
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arie Kusumah, S.H., M.H., Sincarolina, S.H., Ali Darman, S.H., dan M. Mahdi Rizki Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 27 Desember 2023, di bawah register Nomor 89/SK.Pid/2023/PT Crp;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Danndung Als Danu Bin Raden pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di jalan umum Gang Rambutan Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Pede Bin Samjes (DPO) dan Sdr.Ceking Als Ceking Als King (DPO) sedang berkumpul di depan rumah Sdr. Ceking

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Sdr. Ceking (DPO) berkata "*tunah ade genok (orang luar dari desa kampung jeruk)*" lalu Terdakwa menjawab "*mane*", setelah itu saksi korban Ahmat Irvan Riansyah Als Rian Bin Iskandar lewat mengendarai motor merk Honda Blade warna Orange Hitam dengan Nomor Polisi BG-2354-HL, Nomor Rangka: MH1JBM113 EK010167, Nomor Mesin: JBM1E-1009027 dan Saksi Korban memutar di depan rumah Sdr. Ceking, kearah luar menjauhi terdakwa dan Sdr. Ceking, Sdr. Pede. Kemudian Sdr. Ceking mengatakan "*ayo iring*" dan Sdr. Pede menjawab "*ayo*" kemudian terdakwa menghidupkan motor merk Honda Beat warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa membawa motor dengan membonceng Sdr. Pede diposisi Tengah dan Sdr. Ceking diposisi belakang.

Sesampainya di Jalan umum Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Gang Rambutan, terdakwa memepet sepeda motor milik Saksi Korban dan Sdr. Pede mencoba menarik kunci motor milik Saksi Korban tetapi tidak berhasil sambil berkata "*sini motor*" kemudian Sdr. Pede menarik tali ikatan karpet yang berada di belakang motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti dan terdakwa mendekati dan berbicara "*sikak motor nga*" dan Saksi Korban tidak memberikan motor karna melihat Sdr. Ceking dan Sdr. Pede berada di atas motor lalu Saksi Korban mencoba melawan untuk berkelahi dengan terdakwa yang meminta sepeda motor Saksi Korban dan terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan Sdr. Ceking dan Sdr. Pede turun hendak membantu terdakwa dan Saksi Korban langsung lari membawa kunci sepeda motor milik Saksi Korban dan meninggalkan sepeda motornya. Setelah Saksi Korban pergi lalu Saksi Korban mencari bantuan kepada teman Saksi Korban yaitu Saksi Umar yang berjualan bersama dengan Saksi Korban di wilayah Desa Kampung Jeruk. Saksi Umar dan Saksi Korban sempat melihat Ketika terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Korban dibawa pergi dari tempat kejadian.

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Saksi Korban, sepeda motor Saksi Korban dibawa oleh Sdr. Ceking dan terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantu mendorong sepeda motor Saksi Korban tersebut dengan cara step dan sepeda motor tersebut dibawa ke belakang rumah warga di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong setelah itu terdakwa bersama Sdr. Pede dan Sdr. Ceking duduk di sebelah motor tersebut dan kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa namun dari kendaraan yang digunakan terdapat karpet di belakang sepeda motor laki-laki tersebut dan mengenalkan diri sebagai teman Saksi Korban dan berkata "*jangan di ambek, itu motor kawan aku, sini aku nak mintak nyo lagi*" tetapi terdakwa menjawab "*dem lari lah, nga ku tujuh*" sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan kemudian Saksi Umar tersebut kemudian pergi. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Danndung Als Danu Bin Raden pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di jalan umum Gang Rambutan Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Pede Bin Samjes (DPO) dan Sdr. Ceking Als Ceking Als King (DPO) sedang berkumpul di depan rumah Sdr. Ceking (DPO) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Sdr. Ceking (DPO) berkata "*tunah ade genok (orang luar dari desa kampung jeruk)*" lalu Terdakwa menjawab "*mane*", setelah itu Saksi Korban lewat mengendarai motor merk *Honda Blade* warna Orange Hitam dengan Nomor Polisi BG-2354-HL, Nomor Rangka: MH1JBM113EK010167, Nomor Mesin: JBM1E-1009027 dan Saksi Korban memutar di depan rumah Sdr. Ceking, kearah luar menjauhi terdakwa dan Sdr. Ceking, Sdr. Pede. Kemudian Sdr. Ceking mengatakan "*ayo iring*" dan Sdr. Pede menjawab "*ayo*" kemudian terdakwa menghidupkan motor merk Honda Beat warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa membawa motor dengan membonceng Sdr. Pede diposisi Tengah dan Sdr. Ceking diposisi belakang.

Sesampainya di Jalan umum Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Gang Rambutan, terdakwa memepet sepeda motor milik saksi korban Ahmat Irvan Riansyah Als Rian Bin Iskandar dan Sdr. Pede mencoba menarik kunci motor milik Saksi Korban tetapi tidak berhasil sambil berkata "*sini motor*" kemudian Sdr. Pede menarik tali ikatan karpet yang berada di belakang motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti dan terdakwa mendekati dan berbicara "*sikak motor nga*" dan Saksi Korban tidak memberikan motor karna melihat Sdr. Ceking dan Sdr. Pede berada di atas motor lalu Saksi Korban mencoba melawan untuk berkelahi dengan terdakwa yang meminta sepeda motor Saksi Korban dan terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan Sdr. Ceking dan Sdr. Pede turun hendak membantu terdakwa dan Saksi Korban langsung lari membawa kunci sepeda motor milik Saksi Korban dan meninggalkan sepeda motornya. Setelah Saksi Korban pergi lalu Saksi Korban mencari bantuan kepada teman Saksi Korban yaitu Saksi Umar yang berjualan bersama dengan Saksi Korban di wilayah Desa Kampung Jeruk. Saksi Umar dan Saksi Korban sempat melihat Ketika terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Korban dibawa pergi dari tempat kejadian.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Saksi Korban, sepeda motor Saksi Korban dibawa oleh Sdr.Ceking dan terdakwa yang membantu mendorong sepeda motor Saksi Korban tersebut dengan cara step dan sepeda motor tersebut di bawa ke belakang rumah warga di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong setelah itu terdakwa bersama Sdr.Pede dan Sdr.Ceking duduk di sebelah motor tersebut dan kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa namun dari kendaraan yang digunakan terdapat karpet di belakang sepeda motor laki-laki tersebut dan mengenalkan diri sebagai teman Saksi Korban dan berkata "*jangan di ambek, itu motor kawan aku, sini aku nak mintak nyo lag*" tetapi terdakwa menjawab "*dem lari lah, nga ku tujah*" sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan kemudian Saksi Umar tersebut kemudian pergi. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 12 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 12 Januari 2024, tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, No.Reg.Perkara.PDM-958/CRP/08/2023, tanggal 12 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Danndung alias Danu bin Raden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Danndung alias Danu bin Raden dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan nomor STNK No.0653720/SS dengan nomor registrasi BG 2354 HL;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : K-09642954 atas nama pemilik FAUZER dengan nomor registrasi BG 2354 HL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange hitam nomor polisi BG 2354 HL dengan nomor rangka : MHIJBM11EK010167 dan nomor mesin: JBM1E-1009027;Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmat Ivan Riansyah alias Rian bin Rian bin Iskandar.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong tidak berlengan berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan dasar berwarna putih susu; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, bermata satu, berujung lancip dengan panjang kurang lebih 15 cm dan gagah pisau terbuat dari kayu berwarna coklat; Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 141/Pid.B/2023/ PN Crp, tanggal 20 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danndung alias Danu bin Raden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor nomor STNK 0653720/SS bernomor registrasi BG-2354-HL;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bernomor K-09642954 atas nama pemilik Fauzer bernomor registrasi BG-2354-HL;
 - 1 (satu) Sepeda Motor merek Honda Blade warna orange hitam dengan nomor plat kendaraan BG-2354-HL bernomor Rangka MHIJBM11EK 010167 dan nomor Mesin JBM1E-1009027;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Ahmat Ivan Riansyah alias Rian bin Iskandar selaku pemilik.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong tidak berlengan berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan dasar berwarna putih susu; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Pisau bermata satu, berujung lancip dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter) bergagang terbuat dari kayu warna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta.Pid.B/2023/PN Crp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 141/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 20 Desember 2023, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Curup pada

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2024 dan telah pula diserahkan kepada Penuntut pada tanggal 5 Januari 2024;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 12 Januari 2024 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024 dengan sempurna;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup, masing-masing tanggal 29 dan tanggal 27 Januari 2024, untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 20 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 27 Desember 2023, *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Danndung Alias Danu Bin Raden,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Kelas I B, Nomor 141/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 20 Desember 2023,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 141/Pid.B/ 2023/PN Crp tanggal 20 Desember 2023;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 141/Pid.B/2023/PN Crp untuk tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 141/Pid.B/2023/PN Crp. tanggal 20 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan membaca keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah benar dan tidak salah dalam pertimbangannya, hal keberatan Terdakwa yang dikemukakan dalam memori tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat Pertama di daerah sepanjang jalan raya Curup ke Lubuk Linggau termasuk daerah yang rawan sering terjadi tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti menghadang kendaraan yang melintas, merampok, menodong masyarakat. Tindak Pidana dengan kekerasan ini sangat meresahkan masyarakat dan mendatangkan rasa tidak aman, karena itu maka para pelaku tindak pidana tersebut harus diberikan pidana yang berat untuk mendatangkan rasa jera baik bagi para Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil, karenanya pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Terdakwa haruslah ditolak, oleh karena keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 141/Pid.B/2023/PN Crp. tanggal 20 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 141/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024, oleh Zainuri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., dan Rosmina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.,

ZAINURI, S.H

ttd.

2. ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DARNO, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT BGL